



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

RAZIYAH Binti SALMAN Tempat/tanggal lahir Gp. Baro Kunyet, 09 Februari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pola YAsa Keumala Permai Blok A Desa Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari :

CHAIRUNNISA, Lahir di Ds. Baro Kunyet p. tiji, tanggal 30 Juli 2000, jenis kelamin perempuan dan **REZA NOVIANTI** lahir di Ds. Baro Kunyet p. tiji pada tanggal 30 Juli 2009, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Pola Yasa Kemala Permai Blok A Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Prov. Aceh ;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hamzah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur salah satu adalah **CHAIRUNNISA** dan **REZA NOVIANTI** ;

3. Bahwa oleh karena **CHAIRUNNISA** dan **REZA NOVIANTI** masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, perihal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4471/SIP/1976 tanggal 02 November 1976 bahwa batasan umur anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum adalah 18 tahun sesuai Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwakilan adalah yang belum berumur 18 tahun ;

4. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 111 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Besar, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH dan sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 890 yang dikeluarkan oleh BPN PIDIE, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH ;
5. Bahwa untuk kepentingan urusan/Pengambilan kredit maka Pemohon bermaksud untuk menjadikan sertifikat tanah dan toko sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) diatas sebagai anggunannya ;
6. Bahwa oleh karena **CHAIRUNNISA dan REZA NOVIANTI** masih dibawah umur maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan untuk memberi izin untuk menjadikan Sertifikat tanah dan toko Hak milik Nomor 10469 yang dikeluarkan oleh BPN Banda Aceh, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH, sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 111 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Besar, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH dan sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 890 yang dikeluarkan oleh BPN PIDIE, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH ;
7. Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan tersebut :
 - a. Foto Copy KTP Pemohon ;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Foto Copy Akta Nikah ;
 - d. Foto Copy Akta Kematian ;
 - e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran An. CHAIRUNNISA dan REZA NOVIANTI ;
 - f. Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 10469/111/890 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan menerima permohonan serta memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadikan Sertifikat tanah Hak milik Nomor 10469 yang dikeluarkan oleh BPN Banda Aceh, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH, sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 111 yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Besar, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH dan sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 890 yang dikeluarkan oleh BPN PIDIE, dan terdaftar atas nama suami Pemohon yang bernama HAMZAH.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti P.1 berupa Foto Copy KTP Pemohon dengan Nomor NIK 1107144902730002 tertanggal 18 Desember 2018 ,telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya;
2. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon An. Raziyah No. 1106201012180001, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya;
3. Bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya;
4. Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian An. Hamzah berdasarkan Akta Kematian No 1107-KM-28052015-0001 tertanggal 28 Mei 2015, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan fotokopinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya.;
5. Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran A.n.Raziyah berdasarkan Akta Kelahiran No 1106-LT-09092019-0014 tertanggal 9 September 2019, telah

Halaman 3 dari 5 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan fotokopinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya
6. Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Chairunnisak berdasarkan Akta Kelahiran No 477/7578/Ist/Cs-T/08 tertanggal 21 Juli 2008, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan fotokopinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya ;
 7. Bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Reza Novianti berdasarkan Akta Kelahiran No 1107-It-15062015-0009 tertanggal 15 Juni 2015, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan fotokopinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya ;
 8. Bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah No 10469 yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya ;
 9. Bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah No 111 yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya ;
 10. Bukti P.10 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah No 890 yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti-bukti surat Pemohon belumlah lengkap yaitu tidak ada Penetapan Ahli Waris dan dipersidangan Pemohon menyatakan akan melengkapi kembali bukti-bukti suratnya akan tetapi sampai dengan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir kembali ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh **INDA RUFIEDI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi **JUNAIDI** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim Tunggal tsb,

JUNAIDI

INDA RUFIEDI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Pemberkasan (Box)	Rp 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
6. Relas Panggilan.....	Rp 200.000,-
7. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu)	